



**PUTUSAN**

**Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PASURUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 24 Juli 2007, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 02 Juli 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Gojek Online, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan, Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas., tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2021, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah, tertanggal 11 Mei 2023;

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah nenek Penggugat selama 1 tahun 8 bulan dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :
  - 2.1 Anak usia 1 tahun;
3. Bahwa sejak Juni 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi, Tergugat dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya, sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dalam seminggu dan uang yang di berikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anaknya;
  - b. Bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah nenek Penggugat dan pulang malam kerumah orangtua Tergugat tanpa ada sebab dan tanpa ijin dari Penggugat, sering sehingga Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat untuk merubah sikap, namun Tergugat diam dan tidak peduli dengan nasehat Penggugat;
  - c. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 7 bulan, tepatnya sejak bulan Juli 2023, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pasuruan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:
  1. anak, lahir tanggal 13 Juli 2022dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drh. EMILIS SETYAWATI sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 19 Februari 2024 dan laporan mediator tanggal 26 Februari 2024 menyatakan proses mediasi berhasil sebagian;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan namun kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan gugatan sebagaimana hasil kesepakatan dalam mediasi yakni sebagai berikut :

1. Menetapkan anak bernama anak, usia 1 tahun, berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama anak, usia 1 tahun sebesar minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, tanggal 11 Mei 2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf, dan diberi kode Bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

**B. Saksi**

Saksi 1: saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan uang belanja, karena Tergugat tidak memberikan uang hasil kerjanya secara utuh kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Saksi 2: saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan kurir, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu keadaan tersebut karena saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi pernah melihat dan mendengar sendiri saat keduanya bertengkar atau berselisih;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena faktor ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalin komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat para pihak sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi sendiri juga tidak sanggup mendamaikan;

Bahwa kemudian Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada gugatan, kemudian memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan

*Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ini mengaku sedang terikat dalam sebuah perkawinan dengan Tergugat, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 130 HIR jo. Pasal 39 ayat (1) Penjelasan Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang mengoptimalkan upaya perdamaian telah terpenuhi, demikian pula upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 dengan menunjuk mediator Drh. Emilis Setyawati dan mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat harus dipertimbangkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2024, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan Agama Pasuruan, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan sebagaimana disebutkan dalam pokok gugatan ini;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perubahan dalam surat gugatan Penggugat berdasarkan hasil kesepakatan dalam mediasi, perubahan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 25;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* merupakan sengketa perceraian, Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dikehendaki dalam penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi;

## Penilaian alat bukti (kualifisir)

Menimbang, bahwa bukti P. telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing di mana keduanya

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang-orang yang dekat/kenal dengan Penggugat dan Tergugat, yang harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi Penggugat tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara *formil* dan *materiil* saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

## **Fakta Hukum (konstatir)**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang hasil kerjanya secara utuh kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang berpisah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;
4. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

### Kesimpulan Hakim (Konstituir)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa selama kurang lebih 8 (delapan) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan uang hasil kerjanya secara utuh kepada Penggugat;
3. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami-istri serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap kali persidangan begitu pula keluarga Penggugat tidak berhasil atau tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat rukun sebagai suami istri sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, telah ditemukan fakta hukum bahwa sejak 2 (dua) tahun rumah tangga

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal maka sesuai dengan Yurisprudensi mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan "Suami Isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014, yang berbunyi "bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan bila telah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, tanpa memandang siapa yang salah dan siapa yang benar antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*), karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dengan sebab sebagaimana tersebut dalam fakta hukum di atas, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari salah satu pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah akan tetapi dalam hal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa akibat Penggugat tidak bersedia menjadi istri Tergugat lagi maka perceraian itu akan lebih bermanfaat daripada harus mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, mudharatnya akan lebih besar daripada maslahatnya;

Menimbang, bahwa fakta fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam;

1. Surat Al-Baqarah ayat 231 :

ولا تمسكوهن ضرار التعتدوا و من يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

Artinya : “ Janganlah kamu tahan mereka (isteri-isteri) untuk memberi kemadlorotan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sesungguhnya ia telah berbuat dzolim terhadap dirinya sendiri”.

2. Fiqh Sunnah Jilid II halaman 90 :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba’in”.

3. Kitab Ghoyatul Maram:

و إذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sangat membenci pada suaminya, maka Hakim diberikan kuasa untuk menceraikan perkawinan suami isteri dengan talak satu”.

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemadharatan* dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak. Oleh karena itu perkawinan mereka lebih *maslahat* diceraikan;

*Menimbang, bahwa secara filosofis* mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, halmana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini perceraian pertama Penggugat dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam mediasi terdapat kesepakatan sebagai berikut

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menetapkan anak bernama Anak usia 1 tahun, berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama Anak usia 1 tahun sejumlah minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2016 pasal 27 angka 2 yang isinya tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karena sudah terjadi kesepakatan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menaati hasil kesepakatan tersebut, dan Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

### Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama **Anak**, usia 1 tahun, berada dibawah hadhonah Penggugat, Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama **Anak**, usia 1 tahun sebesar minimal Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10% tiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Nur Afni Saimima, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.H.I.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Mubayyinah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.H.I.**

**Nur Afni Saimima, S.H.**

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Mubayyinah, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNB		
1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
3. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Penggugat	: Rp	180.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp	360.000,00
5. Sumpah	: Rp	100.000,00
6. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp	180.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.000.000,00</b>

(satu juta rupiah)

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 0328/Pdt.G/2024/PA.Pas.